



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2014

KEMENDIKBUD. Universitas Syiah Kuala.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0200/O/1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu kelautan dan perikanan serta untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan gigi dan mulut, perlu mendirikan Fakultas Kelautan dan Perikanan dan Fakultas Kedokteran Gigi di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4150/M.PANRB/12/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan Nomor B/35/M.PANRB/1/2014 tanggal 2 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0200/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2012.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UNSYIAH terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Fakultas:
 - 1) Fakultas Ekonomi;
 - 2) Fakultas Kedokteran Hewan;
 - 3) Fakultas Hukum;
 - 4) Fakultas Teknik;
 - 5) Fakultas Pertanian;
 - 6) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

- 7) Fakultas Kedokteran;
 - 8) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - 9) Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
 - 10) Fakultas Kedokteran Gigi.
- d. Dosen;
 - e. Lembaga Penelitian;
 - f. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. Biro Administrasi Akademik;
 - h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - i. Biro Administrasi Kemahasiswaan;
 - j. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - k. Unit Pelaksana Teknis:
 - 1) Perpustakaan; dan
 - 2) Pusat Komputer.
 - l. Dewan Penyantun.”
2. Diantara Pasal 34B dan Pasal II Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala disisipkan 2 (dua) bagian baru yaitu Bagian Kesepuluh Fakultas Kelautan dan Perikanan dan Bagian Kesebelas Fakultas Kedokteran Gigi, dan 4 (empat) pasal baru yaitu Pasal 34C, Pasal 34D, Pasal 34E, dan Pasal 34F, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesepuluh
Fakultas Kelautan dan Perikanan
Pasal 34C**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 34D

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Bagian Kesebelas
Fakultas Kedokteran Gigi

Pasal 34E

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 34F

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN